

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Zega, Raymond Eliezer

2020

Pemidanaan Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN MBN)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/445>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.Sus/ 2017/ PN MBN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nama : RAYMOND ELIEZER ZEGA

N P M : 150600076

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN.MBN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAYMOND ELIEZER ZEGA

NPM : 150600076

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dr. A. R. Widyastuti, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

**PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN.MBN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAYMOND ELIEZER ZEGA

NPM : 150600076

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 8 September 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Dr. A. R. Widyastuti, SH., M.Hum

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.Sus/ 2017/ PN MBN)**

Oleh :

**Raymond Eliezer Zega^{1*}
Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn^{**}
Dr. A.R. Widyastuti, SH., M.Hum^{**}**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor: 48/ Pid.sus/ 2017/ PN MBN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum *in concreto* pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung yaitu disebabkan atas faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal yaitu faktor keluarga, faktor agama atau ke imanan, dan faktor ekstern yaitu faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana perkosaan, jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun setelah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Tindak pidana, perkosaan, putusan hakim

^{*}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

^{**}Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**THE CONVICTION OF THE FATHERS AS THE PERPETRATOR OF
THE CRIMINAL ACT OF RAPE OF THE BIOLOGICAL CHILD
(Studi Kasus Putusan Nomor : 48/ Pid.Sus/ 2017/ PN MBN)**

BY :

Raymond Eliezer Zega*
Dr. Henny Saida Flora, SH., S.Hum, M.Kn**
Dr. A.R Widyastuti, SH., M.Hum**

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the crime of father rape against biological children and the basis for consideration of judges in deciding case number : 48/ Pid.sus/ 2017/ PN MBN.

This research is a prescriptive normative legal research, finding concrete legal considerations of judges in handling criminal acts of rape committed by fathers against biological children. The type of data used is secondary data sources used include primary legal materials and tertiary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature study.

Based on the results of the study, the factors causing the crime of rape by a father against a biological child are due to external factors, and external factors, namely environmental factors, technological factors, educational factors. The basis for the judges consideration in handling the crime of rape, the public prosecutor can prove that the defendant is the one who committed the criminal act of rape by the father against the biological child, the judges decision imposes a prison sentence of the 16 (sixteen) years after considering the mitigating circumstances and the full detention of the crime that was dropped.

Keywords : Criminal Act, Rape, judges decision

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra

** Lecturer at the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PEMIDANAAN TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Putusan No. 48/ Pid.sus/ 2017/PN MBN)**” penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan memperoleh gelar sarjana Hukum id Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.


Dalam penulisan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah **Luluaro Zega** dan ibunda **Yani barasi Dachi** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan pengorbanan moril maupun materil, penuh kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian, keringat dan air mata serta doa yang tulus, serta ke empat saudara kandung, **Eunike Permatasari Zega, Imanuel Luribson Zega, Totonafu Zega, Sohare Zega** yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan teimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan dari segi moril maupun materil khususnya kepada:

1. Penulis mengucapkan trimakasih kepada Rektor Universitas Katolik santo Thomas Sumatera Utara Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA,

2. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan selaku dosen pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
3. Ibu Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn. selaku Kaprodi Fakultas Hukum UNIKA dan selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. A.R. Widyastuti SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberi waktu untuk mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah mengajar dan banyak memberikan ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah membantu pengurusan seluruh berkas khususnya kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam pengarahan proses administrasi selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang membuat penulis nyaman selama belajar dan menuntut ilmu di Fakultas Hukum.

8. Kepada teman sekaligus sahabat sehari-hari Ofiyad Artafa Gulo, Natal Krisman Lahagu, Cintia Harefa, Thio Keliat Perangin angin, selalu setia mendukung serta telah banyak melewati kenagan baik suka maupun duka selama perkuliahan.
9. Kepada seluruh teman-teman Kelompok LD/PK dan kelompok PKnH atas kekompakan kebersamaan dalam menyelesaikan praktik.
10. Kepada kelompok Praktik Lapangan (magang) atas kekompakan kebersamaan dalam menyelesaikan bersama-sama praktik lapangan diluar kampus selama satu bulan penuh.
11. Kepada saudara-saudari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, dukungan dan motifasi yang baik selama ini kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.



Medan, September 2020

Penulis

Raymond Eliezer Zega

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	12
1. Pengertian Anak	12
2. Hak dan Kewajiban Anak	14
3. Perlindungan Terhadap Anak.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	25

2. Jenis-jenis Perkosaan	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Dan Sumber Data	33
B. Metode Pengumpulan Data	34
C. Analisis Data	34
D. Jalannya Penelitian	35
HASIL IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Posisi Kasus	38
2. Keterangan saksi-saksi.....	42
3. Putusan Hakim	47
B. Pembahasan	49
1. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung	49
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung	53
3. Analisis Kasus.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Pidana pada pengadilan agama, cetakan V*, Pustaka Belajar, yogyakarta.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Chazawi Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Meditama.
- Hamzah Andi, 1933, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Irsan Koesparmono, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta
- Irfan Muhamad dan Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Kartono Kartini, 1985, *Psikologi Abnormal Dan patologi Seks*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marpaung Laden, 1997, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika.
- Moleong Lexy J., 2004, *Metode Kualitatif, Remaja rosda Karya*, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purnomo Bambang. 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia.

Soesilo.R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.

Soepomo R, 1994, *Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Santoso Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang- Undang dasar 1945

_____ , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.JO.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

<http://repositori.usu.ac.id>, *Makalah Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Orangtua terhadap Anak*, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 21.00 Wib.

Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5611bd4d29799/ *Jerat pidana bagi pemerkosa anak kandung*. Di akses pada tanggal 11 maret 2020 pukul 21.20 wib.

[Https: //m.Detik.com](https://m.Detik.com). *Kekerasan seksual* meningkat. Di Akses Pada Hari seni, Jam 20:5 WIB